

**Sosialisasi Produk Pembiayaan *Mudharabah* untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat di Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo**

**Moh. Ihsan Fauzi<sup>1</sup>, Muhamad Afif Ulin Nuhaa<sup>2</sup>, Yuro Bintang Firmansyah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar, Ponorogo

ihsanfauzi27@gmail.com<sup>1</sup>, unuhaa6@gmail.com<sup>2</sup>, yurobf@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*BMT has an important role in helping the needs of the community related to access to capital in business activities with mudharabah financing products. However, the lack of public knowledge and understanding of Islamic finance causes public interest in accessing capital through BMT is still minimal. Especially with the assumption of the public that BMT is the same as other conventional financial institutions. This research aims to provide understanding and knowledge related to mudharabah financing products to the people of Mlarak Village, Ponorogo Regency, especially people who have UMKM. The method used in the socialization of mudharabah financing products is a lecture by delivering explanations related to mudharabah financing products and questions and answers or discussions related to access to capital needed by the community. The results of this study show that the public increasingly knows and understands the advantages of mudharabah financing products in providing access to capital to the community and shows interest in accessing mudharabah financing products at BMT for capital needs in their business activities.*

**Keywords:** *islamic financial literacy, capital, mudharabah*

**ABSTRAK**

BMT memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan masyarakat terkait akses modal dalam kegiatan usaha dengan produk pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah menyebabkan minat masyarakat untuk mengakses modal melalui BMT masih minim. Terlebih dengan anggapan masyarakat yang menyebutkan bahwa BMT sama saja dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait produk pembiayaan *mudharabah* terhadap masyarakat Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo, khususnya masyarakat yang memiliki UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi produk pembiayaan mudharabah ini adalah ceramah dengan menyampaikan penjelasan terkait produk pembiayaan *mudharabah* dan tanya jawab atau diskusi terkait akses permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengetahui dan memahami tentang keunggulan produk pembiayaan *mudharabah* dalam memberikan akses modal pada masyarakat serta menunjukkan minat untuk mengakses produk pembiayaan *mudharabah* di BMT untuk kebutuhan modal dalam kegiatan usahanya.

**Kata kunci:** *literasi keuangan syariah, modal, mudharabah*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah, khususnya *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* bukanlah suatu hal yang baru dalam industri keuangan di Indonesia, akan tetapi pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah masih minim. Kondisi ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang sama sekali belum pernah melakukan transaksi pada lembaga keuangan syariah serta menganggap sama saja dengan lembaga keuangan konvensional, maupun masyarakat yang pernah melakukan transaksi pada lembaga keuangan syariah akan tetapi salah memahami atau tidak mendapatkan penjelasan yang cukup terkait keuangan syariah (Huda, 2022). Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada minat masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh BMT untuk memenuhi kebutuhannya.

BMT dalam industri keuangan syariah dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil serta meningkatkan kesejahteraan kaum fakir dan miskin (Tanjung & Novizas, 2018). Prinsip bagi hasil pada BMT yang merupakan ciri utama ekonomi syariah, menunjukkan bahwa BMT jelas berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang lebih mengutamakan sistem bunga, yang dalam ekonomi Islam hukumnya haram karena dapat mengandung riba, yaitu keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko dalam berinvestasi, di mana hasil usaha muncul tanpa biaya dan hanya bergantung pada berjalannya waktu (Sudjana & Riskison, 2020). Prinsip bagi hasil inilah yang menjadi landasan BMT dalam menjalankan aktivitas keuangan syariah kepada masyarakat.

Salah satu aktivitas penting dalam pengelolaan dana BMT adalah pembiayaan (penyaluran dana). Hal ini tentu berbeda dengan model penyaluran dana dalam sistem keuangan konvensional yang disebut dengan istilah kredit (Sanjaya & Hidayatullah, 2020). Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan dana dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh lembaga (Muhammad, 2005). Selain itu, dalam pembiayaan juga mewajibkan pembayaran kembali dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan bersama, yang disertai dengan imbalan *ujrah* atau bagi hasil.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam nonbank secara umum memiliki peran langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui produk pembiayaan-pembiayaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang produksi dan mengurangi kegiatan spekulasi (Fitria & Qulub, 2019). Selain itu, BMT juga berperan dalam penguatan ekonomi masyarakat dengan memberikan kontribusi pada pembukaan lapangan kerja (Sudjana & Riskison, 2020). Hal ini terjadi karena keberadaan BMT menjadi solusi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mendapatkan akses permodalan dari perbankan.

Kebutuhan UMKM pada akses permodalan merupakan suatu keniscayaan untuk dapat mengembangkan kegiatan usaha dan menghadapi persaingan pasar.

Khususnya pelaku usaha kecil yang ada di desa-desa, seperti pedagang sayur di pasar, pedagang rumahan, dan sebagainya. Kalangan UMKM inilah yang sering menghadapi masalah dalam hal permodalan dan berakibat pada pengembangan usaha yang terhambat dan mengalami kesulitan. Selain itu, mereka juga sering terjebak pada cara cepat mendapatkan modal, seperti meminjam dana atau kredit dari rentenir (Rahayu, 2016). Sehingga BMT sebagai penyedia layanan keuangan syariah menjadi pilihan tepat bagi UMKM untuk mendapatkan akses permodalan yang aman dan menguntungkan.

BMT dengan prinsip bagi hasilnya tentu merupakan pilihan yang logis bagi pelaku UMKM karena tidak menyandarkan pada bunga yang dapat semakin menjerat di kala terjadi kelesuan pada usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Akan tetapi, minimnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait keuangan syariah, menyebabkan masyarakat masih enggan untuk bertransaksi atau mengakses pembiayaan pada produk-produk yang ditawarkan oleh BMT. Sehingga dibutuhkan sosialisasi mendalam kepada masyarakat terkait produk-produk keuangan syariah, khususnya pembiayaan mudharabah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan bekerja sama dengan BMT Surya Mandiri Kabupaten Ponorogo, diadakan kegiatan sosialisasi produk pembiayaan mudharabah pada masyarakat Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo. Harapannya, setelah adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, khususnya produk pembiayaan BMT yang dapat digunakan untuk membantu akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT Surya Mandiri Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat Desa Mlarak. Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama Dosen dan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar-Ponorogo dengan KSPPS BMT Surya Mandiri. Berikut adalah tahapan sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* pada masyarakat Desa Malarak Kabupaten Ponorogo:

### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi:

- 1) Melakukan survei terhadap potensi UMKM
- 2) Penentuan lokasi dan sasaran sosialisasi produk pembiayaan *mudhrabah*

- 3) Menyiapkan materi sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan Manajer BMT Surya Mandiri Kabupaten Ponorogo
- b. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi  
Tahap pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara-cara berikut:
  - 1) Mendatangi masyarakat pelaku UMKM di daerah yang sudah ditentukan
  - 2) Melakukan diskusi terkait kendala permodalan
  - 3) Menjelaskan produk pembiayaan *mudharabah* sebagai solusi permodalan yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah
- c. Metode Sosialisasi  
Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Metode ceramah, yaitu digunakan untuk menyampaikan dan menjelaskan produk pembiayaan *mudharabah*.
  - 2) Metode tanya jawab, yaitu digunakan untuk mengetahui permasalahan permodalan yang dialami UMKM dan solusi yang dapat ditawarkan melalui produk pembiayaan *mudharabah*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil penelitian dan temuan harus menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian bagian pendahuluan. Subjudul pada pembahasan ditulis tanpa menggunakan nomor.

Sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* merupakan kegiatan yang diprakarsasi oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar-Ponorogo yang bekerjasama dengan BMT Surya Mandiri Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah khususnya produk pembiayaan *mudharabah*. BMT Surya Mandiri siap membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan melalui produk pembiayaan *mudharabah*.

Pembayaran *mudharabah* sebagai salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Surya Mandiri dalam membantu mitra atau anggota yang kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Untuk memperoleh pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, mitra atau anggota harus memenuhi prosedur-prosedur salah satunya memilih besarnya pinjaman, besarnya angsuran dan jangka waktu angsuran serta besarnya bagi hasil yang tercantum di blangko atau brosur.

Dalam sistem bagi hasil di BMT Surya Mandiri dilakukan dengan sistem tawar-menawar terhadap bagi hasil yang telah ditentukan di blanko. Besarnya bagi

hasil ditentukan berdasarkan jumlah tertentu dan jumlah tersebut merupakan presentase dari besarnya pembiayaan dan waktu angsuran. Berkenaan dengan penentuan nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan mitra atau anggota. Sebelum melakukan kesepakatan dengan mitra atau anggota, pihak BMT telah menetapkan nisbah bagi hasil di awal.

BMT dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dilakukan terlebih dahulu karena hasil dari perhitungan *nisbah* digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode flat di mana dalam metode ini, perhitungan bagi hasil selalu menghasilkan nilai yang sama setiap bulan, karena dihitung dari prosentasi bagi hasil yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan awal.

Selanjutnya, dalam kegiatan sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* dilakukan dua tahapan. *Pertama*, tahap persiapan. Demi terselenggaranya sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* yang baik dan optimal, maka perlu dilakukan persiapan yang matang. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan BMT Surya Mandiri saja, melainkan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan dalam kegiatan usahanya. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo secara umum, khususnya masyarakat yang memiliki UMKM.

Pada tahap persiapan ini, pertama kali yang dilakukan adalah survei terhadap potensi UMKM yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo dan melakukan pemetaan terhadap bentuk UMKM yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan sasaran masyarakat yang akan dituju untuk mendapatkan sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah*. Setelah jelas lokasi dan sasaran yang dituju untuk melakukan sosialisasi, kemudian dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

*Kedua*, tahap pelaksanaan. Sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* dilaksanakan di Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan selama empat hari, yaitu pada 21-24 Oktober 2024. Selama kurun waktu empat hari tersebut, sosialisasi dilakukan oleh tiga kelompok yang dengan membagi sasaran sosialisasi sesuai dengan batasan wilayah dan lokasi yang telah ditentukan.

Sosialisasi produk pembiayaan *mudharabah* ini diawali dengan diskusi dan tanya jawab terkait masalah dan kendala permodalan yang dialami oleh masyarakat. Pada diskusi ini ditemukan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usahanya, di antaranya disebabkan oleh bunga pinjaman lembaga keuangan konvensional yang tinggi dan denda besar ketika mengalami keterlambatan dan melebihi jatuh tempo pelunasan.

Setelah mendapatkan gambaran masalah dan hambatan permodalan yang dialami masyarakat, pembicaraan dilanjutkan dengan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait keuangan syariah, khususnya produk pembiayaan *mudharabah* dan keunggulannya dibandingkan produk kredit yang ditawarkan oleh lembaga

keuangan konvensional. Pada kesempatan ini ditemui bahwa masyarakat masih asing dengan keuangan syariah dan memiliki anggapan bahwa produk BMT sama saja dengan produk lembaga keuangan konvensional lainnya. Setelah mengetahui dan memahami produk pembiayaan *mudharabah* pada BMT, masyarakat menunjukkan ketertarikan dan minat untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*.

## **KESIMPULAN**

Sosialisasi mengenai produk pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo, menghasilkan beberapa hal. *Pertama*, masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman keuangan syariah khususnya produk pembiayaan *mudharabah*. *Kedua*, masyarakat menunjukkan ketertarikan dan minat untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*.

## **SARAN**

Guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait keuangan syariah, para pelaku industri keuangan syariah harus aktif dalam mensosialisasikan produk-produk keuangan syariah. Selain itu, juga harus ada pendampingan terhadap masyarakat pelaku UMKM yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan modalnya, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah dapat meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2019). Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11).
- Huda, M. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Al Fitrah Lowayu Dukun Gresik. *JURNAL ALSYIRKAH*, 3(1).
- Muhammad. (2005). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press.
- Rahayu, T. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera. *Jurnal Muqtasid*, 7(1).
- Sanjaya, A. P., & Hidayatullah, I. (2020). Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2).
- Sudjana, K., & Riskison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 3(1).